

## **TINDAK PIDANA KORUPSI TANAH KAS DESA YANG BERSTATUS SULTAN GROUND TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI KABUPATEN SLEMAN**

### **INTISARI**

Angela Febranti Silaban<sup>1</sup> dan Marcus Priyo Gunarto<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bahwa tanah kas desa yang berstatus Sultan Ground dikategorikan sebagai kekayaan negara serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai korupsi tanah kas desa yang berstatus Sultan Ground dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Tanah Kas Desa merupakan tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola Pemerintah Desa untuk memanfaatkan tanah kas desa tersebut dengan berlandaskan hak anggaduh dengan tujuan untuk kepentingan umum terutama pengembangan budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini diatur dalam Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang saat ini diubah menjadi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Tanah Kas Desa. Tanah Kasultanan tersebut telah berubah menjadi tanah yang dikelola oleh pemerintah desa sebagai aset desa. Terjadinya tindak pidana korupsi atas tanah kas desa tersebut dalam putusannya bahwa pertimbangan hakim adalah tanah kasultanan tersebut bukanlah tanah milik negara tetapi telah berubah menjadi milik negara ketika tanah tersebut diserahkan kepada pemerintah desa dengan beralaskan hak anggaduh sebagai aset desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan desa. Dalam hal hakim juga menafsirkan secara sistematis membentuk dasar konseptual bahwa keuangan desa merupakan bagian dari keuangan negara sehingga aset desa yang termasuk hasil pengelolaan Tanah Kas Desa yang berstatus Sultan Ground masuk ke dalam sistem pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh karena itu, setiap tindak pidana korupsi yang terbukti mengurangi pendapatan desa dikategorikan sebagai perbuatan merugikan keuangan negara dan pemerintah desa kehilangan haknya untuk tanah-tanah tersebut.

**Kata Kunci :** Tanah Kas Desa, Sultan Ground, Kekayaan Negara, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi, Hak Anggaduh, Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Mahasiswa Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
2. Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

***CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION INVOLVING VILLAGE LAND WITH  
SULTAN GROUND STATUS RESULTING IN FINANCIAL LOSSES TO  
THE STATE IN SLEMAN REGENCY***

***ABSTRACT***

Angela Febranti Silaban<sup>1</sup> dan Marcus Priyo Gunarto<sup>2</sup>

*This study aims to examine and analyze that village treasury land with Sultan Ground status is categorized as state assets and to identify and analyze the considerations of judges in assessing corruption involving village treasury land with Sultan Ground status as state financial losses.*

*This type of research is empirical normative legal research that uses primary and secondary data. Primary data is obtained through interviews, while secondary data is obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.*

*Based on the results of this study, it is known that Village Treasury Land is land that originated from the Sultanate or Duchy, which is managed by the Village Government to utilize the village treasury land based on anggaduh rights for the public interest, especially cultural development, social interests, community welfare, and village government administration. This is regulated in Governor Regulation No. 34 of 2017 concerning the Utilization of Village Treasury Land, which has now been amended to Special Yogyakarta Regional Regulation No. 24 of 2024 concerning Village Treasury Land. The Sultanate land has been transformed into land managed by the village government as village assets. The occurrence of criminal acts of corruption involving village treasury land in the ruling that the judge's consideration was that the sultanate's land was not state-owned land but had been transformed into state-owned land when it was handed over to the village government based on the right of anggaduh as village assets used for the benefit of the village. In this case, the judge also systematically interpreted that village finances are part of state finances, so that village assets, including the proceeds from the management of village treasury land with sultan ground status, are included in the state financial accountability system. Therefore, any proven criminal act of corruption that reduces village income is categorized as an act that harms state finances, and the village government loses its rights to the land.*

*Keywords: Village Treasury Land, Sultan Ground, State Assets, State Financial Losses, Corruption Crimes, Anggaduh Rights, Special Region of Yogyakarta*

1. *College Student at Litigation Master, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.*
2. *Lecturer in Criminal Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta*